



PUTUSAN

Nomor 283 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYAHRIAL Pgl. YAN MAGEK**, bertempat tinggal di Jorong Pariangan Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
2. **SUARDI Pgl. UWAN KALUK**, bertempat tinggal di Jorong Pariangan Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
3. **ALWIZAR Pgl. CAN**, Jorong Pariangan Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
4. **SYAFRONI Pgl. RONI**, bertempat tinggal di Jorong Pariangan Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
5. **SYAFINIR**, bertempat tinggal di Jorong Pariangan Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
6. **SUARTI Pgl. ITI JANTU**, bertempat tinggal di Jorong Pariangan Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
7. **MAIDA IRMA**, bertempat tinggal di Jorong Pariangan Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol Depan Mesjid Al-Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/2018



L a w a n:

1. **KHAIRUDDIN DT. TIAN SO**, bertempat tinggal di Jorong Pariangan Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
2. **AIDISON DT. PENGHULU SATI**, bertempat tinggal di Dobok Indah Nomor 55, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
3. **ERMEN DT. GARANG**, Jorong Pariangan Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta sengketa adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt. Kayo yang terakhir dikuasai oleh Djufri Dt. Kayo (alm) yang telah punah;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak menerima harta sengketa Kaum Dt. Kayo yang telah punah tersebut dan Penggugat I adalah Ninik Mamak tertua dalam Kaum dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas harta-harta Pusaka Tinggi peninggalan Dt. Kayo Suku Pisang, karena Para Tergugat tidak termasuk dalam keturunan silsilah/ranji dari Kaum Dt. Kayo yang telah punah tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai harta-harta sengketa sebelum Djufri Dt. Kayo (alm) yang belum habis masa selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, guna menghormati Kaum Dt. Kayo yang

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tersebut adalah perbuatan melawan hukum/hak (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merampas/menguasai serta telah bertanam padi diatas harta-harta sengketa tanpa seizin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum/hak (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan kembali harta-harta sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari hak mereka ataupun hak orang lain yang bersangkutan hak karenanya, jika ingkar dengan bantuan yang berwajib Polri/TNI;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi, *verzet* ataupun peninjauan kembali (PK);
9. Membebaskan pula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut patut Pengadilan Negeri;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kedudukan dari Para Penggugat tidak jelas (*legal standing*);
- Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);
- Petitum angka 3 yang meminta Penggugat 1 ditetapkan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya tidak ada didalilkan dan saling bertentangan;
- Gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Bsk, tanggal 5 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta sengketa adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt. Kayo yang terakhir dikuasai oleh Djufri Dt. Kayo (alm) yang telah punah;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.975.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 63/Pdt/2016/PT PDG tanggal 13 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Bsk tanggal 5 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut mengenai amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan harta sengketa adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt Kayo yang terakhir dikuasai oleh Djufri Dt Kayo (alm) yang telah punah;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak menerima harta sengketa Kaum Dt. Kayo yang telah punah tersebut dan Penggugat I adalah Ninik Mamak tertua dalam Kaum Suku Pisang dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas harta-harta Pusaka Tinggi peninggalan Dt. Kayo Suku Pisang, karena Para Tergugat tidak termasuk dalam keturunan silsilah/ranji dari Kaum Dt. Kayo yang telah punah tersebut;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merampas/menguasai serta telah bertanam padi diatas harta-harta sengketa tanpa seizin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku yang berhak menerimanya

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/2018



adalah merupakan perbuatan melawan hukum/hak (*onrechtmatige daad*);

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan kembali harta-harta sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari hak mereka ataupun hak orang lain yang bersangkutan hak karenanya, jika ingkar dengan bantuan yang berwajib Polri/TNI;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2955 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SYAHRIAL Pgl. YAN MAGEK, 2. SUARDI Pgl. UWAN KALUK, 3. ALWIZAR Pgl. CAN, 4. SYAFRONI Pgl. RONI, 5. SYAFINIR, 6. SUARTI Pgl. ITI JANTU, 7. MAIDA IRMA tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2955 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juli 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/2017/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari 1. Syahrial Panggilan Yan Magek, 2. Suwardi Pgl Uwan Kaluk, 3. Alwizar panggilan Can, 4. Syafroni panggilan Roni, 5. Syafinir, 6. Suwarti panggilan Iti Jantu, 7. Maida Irma tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang Nomor 63/Pdt/2016/PT PDG tanggal 13 Juli 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Bsk tanggal 5 April 2016 dengan mengadili sendiri:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2015/PN Bsk tanggal 5 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan harta sengketa adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Dt. Kayo yang terakhir dikuasai oleh Djufri Dt. Kayo yang telah punah;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam ketiga tingkat peradilan ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti*;
- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu objek sengketa adalah hak Para Penggugat, berasal dari Harta Pusaka Tinggi Kaum Datuk Kayo terakhir dikuasai oleh Djufri Datuk Kayo yang sudah punah dan Penggugat I adalah Nenek Kepala Waris Kaum Penggugat;
- Bahwa sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena tidak ada bukti hak Para Tergugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SYAHRIAL Pgl. YAN MAGEK dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1). **SYAHRIAL Pgl. YAN MAGEK**, 2). **SUARDI Pgl. UWAN KALUK**, 3). **ALWIZAR Pgl. CAN**, 4). **SYAFRONI Pgl. RONI**, 5). **SYAFINIR**, 6). **SUARTI Pgl. ITI JANTU**, 7). **MAIDA IRMA** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 283 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)